



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017;
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretaris DPRD Kota Prabumulih.

7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
9. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua – Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil – Wakil ketua DPRD sehari – sehari.
13. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan Dewan sidang dan diluar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PENGHASILAN

Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :

- a. uang representasi
 1. Ketua setara dengan gaji Pokok Walikota;
 2. Wakil Ketua sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) uang representasi Ketua DPRD;
 3. Anggota sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen) uang representasi Ketua DPRD.
- b. Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Tunjangan Beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

- e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- f. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :
 - 1. Ketua sebesar 7,5% (Tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - 2. Wakil Ketua sebesar 5% (Lima Persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - 3. Sekretaris sebesar 4% (Empat Persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - 4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- g. Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dengan ketentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah :
 - a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
 - c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali, dari uang representasi ketua DPRD.
- h. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dengan Ketentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah :
 - a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
 - c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali, dari uang representasi ketua DPRD.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Jaminan, Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 3

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas I kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (4) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up sebagaimana ayat (3) dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah diluar provinsi.
- (5) Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil harian disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (tahun).
- (2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan juga kelengkapan atribut sebagai berikut :
 - a. Cupu;
 - b. Papan Nama.
- (3) Besaran harga pakaian dinas dan atribut ditetapkan dengan standar biaya Pemerintah Kota.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) dan dengan ayat (2).

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas Jabatan berupa mobil.

- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Perawatan/ pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 1. Jasa Service;
 2. Penggantian suku cadang;
 3. Pelumas;
 4. Jasa kir;
 5. Biaya perpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 6. Pajak kendaraan bermotor;
 7. Asuransi ; dan
 8. Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan pada hari kerja dan dalam saat melakukan perjalanan dinas tidak diberikan BBM.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada anggota DPRD sebesar Rp. 14.975.000,- (Empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas kendaraan operasional Dinas dilarang menerima pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Dalam hal anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas kendaraan operasional Dinas menerima pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD dimaksud wajib mengembalikan Kendaraan Operasional Dinas.

Bagian Kelima Uang Jasa Pengabdian

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Masa Bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Perawatan/ pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 1. Jasa Service;
 2. Penggantian suku cadang;
 3. Pelumas;
 4. Jasa kir;
 5. Biaya perpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 6. Pajak kendaraan bermotor;
 7. Asuransi ; dan
 8. Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan pada hari kerja dan dalam saat melakukan perjalanan dinas tidak diberikan BBM.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada anggota DPRD sebesar Rp. 14.975.000,- (Empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas kendaraan operasional Dinas dilarang menerima pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Dalam hal anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas kendaraan operasional Dinas menerima pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD dimaksud wajib mengembalikan Kendaraan Operasional Dinas.

Bagian Kelima Uang Jasa Pengabdian

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Masa Bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- a. Masa Bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa Bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa Bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa Bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. Masa Bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas:
 - 1. Penyelenggaraan rapat;
 - 2. Kunjungan kerja;
 - 3. Pengkajian, penelahan, dan penyiapan Perda;
 - 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
 - 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 11

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan Wakil – Wakil Ketua DPRD berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
 - 1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; besarnya uang representasi;
 - 2. Sedang, paling banyak 4(empat) kali; besarnya uang representasi;
 - 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali; besarnya uang representasi.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah :
 - 1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; besarnya uang representasi;
 - 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; besarnya uang representasi;
 - 3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; besarnya uang representasi.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (Delapan Puluh Persen) dibayarkan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *Lumsum*; dan
 - b. 20% (Dua puluh persen) dibayarkan dan dipertanggung-jawabkan secara at cost.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 13

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 14

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah dan ditetapkan dengan standar biaya Pemerintah Kota.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 15

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan standar biaya Pemerintah Kota.

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 16

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat fraksi dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

BAB V

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 17

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang di formulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Prabumulih dapat diberikan terhitung sejak tanggal 1 September 2017, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih,
Pada tanggal ~~4 September~~ 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal ~~4 September~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PRABUMULIH,


H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 32.A